



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap : **FAJARUDDIN alias FAJAR bin SUPARMIN.**  
Tempat Lahir : Langsa.  
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 24 Februari 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Muara 2 Paket I Desa Bandar Sungai  
Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Tani.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Maret 2016. sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 3 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 3 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJARUDDIN Alias FAJAR Bin SUPARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJARUDDIN Alias FAJAR Bin SUPARMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Merah Nomor Polisi BM 3271 II Nomor mesin 3C1-1227796 Nomor Rangka : MH33C12005FK228027.
  - ❖ 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
  - ❖ 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
  - ❖ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.
  - ❖ 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
  - ❖ 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.
  - ❖ 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
  - ❖ 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (satu ringgit malaysia).

**Dikembalikan kepada korban HENDRI.**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FAJARUDDIN alias FAJAR bin SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 01 Desember tahun 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di JL. Pertamina KM.11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya di daerah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember tahun 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa masuk ke dalam pondok tempat tinggal saksi korban HENDRI melewati pintu depan yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gemboknya, setelah terdakwa masuk kedalam pondok dan situasi saat itu sedang tidak ada penghuni lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil jaket warna biru dongker merk VIOLIST yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa mengambil helm full face merk CABERG warna putih dan biru yang terletak dilantai kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN VANDROID S3 LITE warna putih yang terletak di atas kasur dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil dompet kulit warna hitam milik korban yang terletak didalam saku celana yang digantung di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 yang berada didalam pondok tersebut dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor dalam kondisi terpasang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pondok kemudian sepeda motor dinyalakan oleh terdakwa dengan cara di starter

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 milik korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.935.000,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dan terdakwa adalah teman, dan terdakwa pernah satu tempat kerja dengan korban.
  - Benar saksi adalah pemilik sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 dan di beli korban secara kredit melalui leasing.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember tahun 2015 sekira pukul 12.00 WIB sekembalinya korban dari tempat kerja sudah mendapati bahwa sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 miliknya telah hilang dari rumah.
  - Bahwa pada saat kejadian korban meninggalkan rumah dalam keadaan di kunci grendel namun tidak di gembok
  - Selain sepeda motor korban juga kehilangan :
    - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
    - 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.
    - 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
    - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
- 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.
- 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
- 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (*satu ringgit malaysia*).

- Bahwa saksi sempat menaruh curiga terhadap terdakwa setelah korban mencoba menanyakan kepada kakak saksi RIKA SEPTIANA Binti GUNIMAN apakah ada melihat terdakwa memakai sepeda motor korban, ternyata memang benar pada hari kejadian terdakwa terlihat oleh kakak Saksi RIKA SEPTIANA Binti GUNIMAN menggunakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui handphone tapi tidak pernah di jawab, lalu korban juga sudah mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor korban, namun setelah tidak ada respon dari terdakwa lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib.
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum agar meringankan hukuman terdakwa, karena niat korban melaporkan terdakwa hanya sebagai pelajaran. Korban sudah menganggap terdakwa sebagai adik sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **RIKA SEPTIANA Binti GUNIMAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah pacar terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa adalah milik Saksi Hendri.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi dengan ditemani Saksi Hendri dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendri tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Aceh guna melangsungkan pernikahan disana.
- Bahwa pada hari kejadian saat terdakwa menjemput saksi menggunakan motor korban, saksi sudah menyiapkan pakaian namun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu diketahui oleh kakak saksi yang melarang hal tersebut sehingga saksi mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Aceh bersama terdakwa.

- Bahwa saksi diminta oleh Saksi Hendri untuk menghubungi terdakwa agar menjemput saksi kerumah, pada saat itulah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada hari Selasa tanggal 01 Desember tahun 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa masuk ke dalam pondok tempat tinggal saksi korban HENDRI melewati pintu depan yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gemboknya.
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk kedalam pondok dan situasi saat itu sedang tidak ada penghuni lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil jaket warna biru dongker merk VIOLIST yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa mengambil helm full face merk CABERG warna putih dan biru yang terletak dilantai kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN VANDROID S3 LITE warna putih yang terletak di atas kasur dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil dompet kulit warna hitam milik korban yang terletak didalam saku celana yang digantung di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 yang berada didalam pondok tersebut dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor dalam kondisi terpasang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pondok kemudian sepeda motor dinyalakan oleh terdakwa dengan cara di starter kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dalam keadaan di kunci grendel namun tidak di gembok. Selain sepeda motor terdakwa juga mengambil :
  - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
  - 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.
- 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
- 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.
- 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
- 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (satu ringgit malaysia).

Milik korban.

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil motor tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa dan dibawa ke Aceh bersama saksi RIKA.
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak menjawab telfon dan pesan singkat dari korban karena takut ketahuan mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hendri untuk mengambil barang tersebut

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Merah Nomor Polisi BM 3271 II Nomor mesin 3C1-1227796 Nomor Rangka : MH33C12005FK228027.
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
- 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.
- 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
- 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.
- 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
- 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (satu ringgit malaysia).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada hari Selasa tanggal 01 Desember tahun 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa masuk ke dalam pondok tempat tinggal saksi korban HENDRI melewati pintu depan yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gemboknya.
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk kedalam pondok dan situasi saat itu sedang tidak ada penghuni lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil jaket warna biru dongker merk VIOLIST yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa mengambil helm full face merk CABERG warna putih dan biru yang terletak dilantai kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN VANDROID S3 LITE warna putih yang terletak di atas kasur dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil dompet kulit warna hitam milik korban yang terletak didalam saku celana yang digantung di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 yang berada didalam pondok tersebut dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor dalam kondisi terpasang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pondok kemudian sepeda motor dinyalakan oleh terdakwa dengan cara di starter kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 milik korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.935.000,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut .:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa :

**FAJARUDDIN Alias FAJAR Bin SUPARMIN.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 01 Desember tahun 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa masuk ke dalam pondok tempat tinggal saksi korban HENDRI melewati pintu depan yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gemboknya. Setelah terdakwa masuk kedalam pondok dan situasi saat itu sedang tidak ada penghuni lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil jaket warna biru dongker merk VIOLIST yang tergantung di dinding kamar, kemudian terdakwa mengambil helm full face merk CABERG warna putih dan biru yang terletak dilantai kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN VANDROID S3 LITE warna putih yang terletak di atas kasur dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil dompet kulit warna hitam milik korban yang terletak didalam saku celana yang digantung di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 yang berada didalam pondok tersebut dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor dalam kondisi terpasang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pondok kemudian sepeda motor dinyalakan oleh terdakwa dengan cara di starter kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 milik korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.935.000,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada meminta izin kepada Saksi Hendri untuk mengambil sepeda motor merk YAMAHA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 beserta :

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
- 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.
- 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
- 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.
- 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
- 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (*satu ringgit malaysia*).

baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi Hendri tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimabangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ” Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah nomor polisi BM 3271 II nomor mesin : 3C1-1227796 dan nomor rangka : MH33C12005FK228027 untuk digunakan untuk sehari-hari dan dan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut tanpa seizin Saksi Hendri selaku pemilik yang sah. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Merah Nomor Polisi BM 3271 II Nomor mesin 3C1-1227796 Nomor Rangka : MH33C12005FK228027.
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
- 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.
- 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
- 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.
- 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
- 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (*satu ringgit malaysia*).

yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui didepan persidangan adalah milik yang sah dari Saksi Hendri, maka dikembalikan kepada Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban HENDRI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat berubah dikemudian hari.
- Korban sudah memaafkan terdakwa dan memohon kepada Hakim di muka persidangan agar terdakwa diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **FAJARUDDIN Alias FAJAR Bin SUPARMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna Merah Nomor Polisi BM 3271 II Nomor mesin 3C1-1227796 Nomor Rangka : MH33C12005FK228027.
  - ❖ 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk VOLIST.
  - ❖ 1 (satu) buah helm full face merk CABERG warna putih dan biru.
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk ADVAN Vandroid S3 Lite warna putih.
  - ❖ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk ITALY.
  - ❖ 1 (satu) buah STNKB Sepeda Motor No.106542622 An. YAYAN NURHIDAYATULLAH.
  - ❖ 1 (satu) buah KTP An. HENDRI.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) buah Kartu Jamsostek An. HENDRI dengan Nomor : 13030892098 dan Nomor 11039200354.
- ❖ 1 (satu) lembar uang tunai RM 1 (*satu ringgit malaysia*).

## **Dikembalikan kepada korban HENDRI.**

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh MUHAMMAD NAFIS.SH, sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI.SH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 oleh MUHAMMAD NAFIS.SH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IRVAN RAMADANI PRAYOGO.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HJ.YUANITA TARID.SH.MH**

**MUHAMMAD NAFIS.SH**

**SELO TANTULAR.SH**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14